

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
MENGENAI KONSEP DAN PRAKTIK SAKSI ADIL DI  
KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DAN  
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NAZRINA JULIKA SARI**

NIM. 170101003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
MENGENAI KONSEP DAN PRAKTIK SAKSI ADIL DI  
KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DAN  
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**NAZRINA JULIKA SARI**


NIM: 170101003


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Mursyid, S. Ag., M.H.I  
NIP: 197702172005011007

  
Muhamad Iqbal, M.M  
NIP: 197005122014111001

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
MENGENAI KONSEP DAN PRAKTIK SAKSI ADIL DI  
KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DAN  
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 November 2021  
25 Rabiul Akhir 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Mursyid, S. Ag., M.H.I.  
NIP: 197702172005011007


Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, M.M.  
NIP: 197005122014111001

Penguji I,


  
Dr. Nasa'iy Aziz, MA  
NIP: 195812311988031000

Penguji II,

  
Saifullah, Lc., M.A., Ph.D  
NIP: 197612122009121000

**A R - R A N I R Y**  
Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nazrina Julika Sari  
NIM : 170101003  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Nazrina Julika Sari

## ABSTRAK

Nama : Nazrina Julika Sari  
NIM : 170101003  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama  
Mengenai Konsep dan Praktik Saksi Adil di  
Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan  
Datuk Dandar Timur  
Tanggal Sidang : 30 November 2021/25 Rabiul Akhir 1443 H  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI.  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M.  
Kata Kunci : *Saksi, Pendapat Kantor Urusan Agama*

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kedua saksi itu adalah beragama Islam, kedua saksi itu orang yang baligh, dan berakal, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya baik dan bersih dari tuduhan. Saksi adil merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 25, dimana harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama dari segi tektual maupun kontekstual. Sebab banyak masyarakat yang belum faham terhadap konsep saksi yang dianggap adil dalam pernikahan. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pendapat para Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk ke dalam penelitian empiris, sedangkan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa secara umum keseluruhan didapatkan dari pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengenai saksi adil dalam akad nikah dalam prosesnya pihak Kantor Urusan Agama melibatkan beberapa pihak seperti keluarga, tokoh masyarakat, dengan berkomunikasi mengenai sikap seorang saksi. Selanjutnya pihak keluargalah yang berhak menentukan saksi yang adil, karena pihak keluarga yang mengetahui keadilan seorang saksi yang adil dengan berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep dan Praktik Saksi Adil di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI selaku penasehat akademik (PA) dan juga sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, M.M sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga terselesainya skripsi ini.

Kepada Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc., MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang

telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Nasaiy Aziz, MA sebagai Penguji I dan Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D. selaku penguji II.

Ucapan terima kasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.

Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Zaharuddin dan Ibunda tersayang Rohana yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta kakak tercinta Putri Anugerah dan Adik tersayang Khoirunnisa yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan.

Terima kasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yaitu: Nani Ikhawana, Suci Indah Sari, Shalawati, Aja Mughnia, Rahima, Puput Elviani, Raja Azkia Umairoh, Raiza Mulyana, Rena Angguntia terimakasih atas dukungannya. terimakasih untuk kawan-kawan Hukum Keluarga leting 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan demi tahapan yang dilalui di kampus. Terima Kasih kepada Kawan-kawan yang telah mendo'akan semoga allah membalas dengan kebaikan-kebaikan dan dimudahkan segala urusan.

Teman magang di Kantor Majelis Adat Aceh 2019 dan juga kawan-kawan KPM di Gampong Beurangong Kuta Baro 2020. Dan juga kepada keluarga Imatab (Ikatan Mahasiswa Tanjungbalai-Aceh) beserta teman-teman baik di kos genteng biru serta teman-teman kece kakak albi 12 Bina Ulama Kisaran .

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita

semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 28 Oktober 2021  
Penulis,

Nazrina Julika Sari





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Foto-foto Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KE ASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Kepustakaan .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Motode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Validitasi Data.....	14
6. Teknik Analisis Data .....	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA      <b>KONSEP SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH .....</b></b>	<b>17</b>
A. Pengertian Saksi Adil dalam Pernikahan .....	17
B. Syarat Rukun dan Kedudukan Saksi Adil dalam Pernikahan .....	19
C. Sifat adil dalam Akad Nikah .....	33
<b>BAB TIGA      <b>KONSEP DAN PRAKTIK SAKSI ADIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR .....</b></b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur.....	38

B.	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah di Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur .....	42
C.	Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur.....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>		<b>49</b>
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kedua saksi itu adalah beragama Islam, kedua saksi itu orang yang baligh, dan berakal, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya baik dan bersih dari tuduhan.<sup>1</sup>

Pada praktiknya, masyarakat Tanjungbalai yang bermazhab Syafi'i sering terjadi perbedaan terhadap ketentuan hukum Islam. dimaksud adil itu adalah sholeh dan yang tidak fasik, harus menjaga ibadah seperti: solat, puasa, zakat, dan lain-lain. Adapun yang memilih saksi dalam pernikahan bukan Pegawai Pencatat Nikah tetapi yang menunjuk saksi itu adalah wali nikah. Ketika wali nikah menunjuk seseorang untuk menjadi saksi nikah, terkadang karena ada kaitannya dengan agama wali nikah. Ia cenderung lebih percaya kepada pejabat dan tokoh masyarakat di kampung. Jadi wali tidak memandang fasik tetapi lebih memandang kedudukan atau jabatan seseorang sebagai saksi.

Dalam syarat sah nikah akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Apabila salah satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad nikah ada tiga: adanya persaksian, wanita yang dinikahi bukan mahram, dan sigat akad. Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha'. Hukumnya sah menurut

---

<sup>1</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 111-113.



syara'akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha'.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam KHI terdapat pada pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan ialah: Pasal 24 yaitu saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya dalam Pasal 25 ialah, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, berakal, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Selanjutnya dalam Pasal 26 ialah saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya sebagai penghulu sesuai dengan kaedah guru dan kitab-kitab Fikih dalam Nikah menyarankan pertama, bahwa sebelum akad nikah itu kita bersyahadat untuk memastikan keislamannya. Kedua, mengajak beristighfar bersama-sama (saksi, wali) dalam akad nikah agar terlepas atau dianggap menghilangkan dosa-dosa (taubat) inilah praktik didalam masyarakat Tanjungbalai Selatan.

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu akad, dan unsur pokok dari pernikahan yaitu adanya laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan, wali yang melangsungkan akad dengan suami, saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan itu dan mahar.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), hlm. 100.

<sup>3</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm. 8.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Daris Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 87.

Jumhur ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan dua orang saksi, sebagai rukun dari pernikahan yang bila tidak ada salah satu diantaranya pernikahan tersebut dianggap tidak sah.<sup>5</sup> Dasar hukum yang menyatakan dua orang saksi dalam pernikahan itu mesti adil adalah bersumber dari Hadist riwayat Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الدارقطني.

Dari Aisyah berkata: berkata Rasulullah Saw: Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.

Berdasarkan hadist tersebut diatas, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat, dua orang saksi adalah pernikahan mesti adil, ini tergambar jelas dari uraian pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Umm. Imam Syafi'i berkata:

“Tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat jiwanya sehingga terdapat empat unsur yaitu pertama, keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. Kedua, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. Ketiga, wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa). Keempat, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap tidak sah”.<sup>6</sup>

Begitu juga halnya disebutkan dalam kebanyakan kitab-kitab Fiqh Syafi'iyah, semuanya mencantumkan saksi yang adil sebagai unsur penting dan syarat dalam pernikahan, sebagaimana dikemukakan Jalaluddin al-Mahalli

<sup>5</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 46.

<sup>6</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 365.

dalam kitabnya Syarah Minhajut Thalibin: Tidak sah pernikahan kecuali dengan hadirnya dua orang saksi, dan syarat dua orang saksi tersebut adalah laki-laki, merdeka (bukan budak), adil, jelas pendengarannya, dan jelas penglihatannya.

Mengenai saksi yang adil dalam pernikahan adalah merupakan suatu hal yang khilafiyah diantara para Imam Madzhab, karena berbeda cara pandang dalam menafsirkan hadist-hadist Nabi tentang saksi adil. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki dan adil dalam dua orang saksi, maka sah nikah dihadapan seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan sah nikah dihadapan dua orang laki-laki muslim walaupun fasik atau dihadapan orang yang dihukum karena menuduh zina orang lain, karena semua yang disebutkan tadi memiliki hak dan kewajiban, maka mereka juga berhak menjadi saksi yang tidak ada dari mereka hanya karena kehilangan hal-hal yang tidak penting dalam persaksian.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi, maka keterangan seorang saksi tidak dapat diterima dan tidak dapat dikatakan sah secara hukum. Fénomena dalam masyarakat Tanjungbalai Selatan dan datuk Bandar timur dalam melaksanakan akad pernikahan mereka tidak mempertimbangkan kriteria saksi yang adil dalam akad nikah. Tentunya hal ini terlepas dari tahu tidaknya masyarakat akan disyri'atkannya adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi saksi. Adapun kajian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah "*Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep dan Praktik Saksi Adil di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur*".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang saksi adil dalam akad di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur?

---

<sup>7</sup>Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, Cet I, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 166.

2. Bagaimana praktik penentuan saksi dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan saksi adil dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan manusia tentunya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sama halnya dengan penelitian ini yaitu bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur tentang saksi adil dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui praktik penentuan saksi dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan saksi adil dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur.

### **D. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan pada penelitian pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti sebelumnya oleh peneliti. sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan “Saksi Adil dalam Pernikahan”. Namun penulis mendapatkan beberapa kajian sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ilmi Latifah dengan judul “*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baiturraden)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang penentuan saksi nikah di

KUA Baiturraden dilakukan dengan dua cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah yang kemudian diverifikasi oleh pihak KUA dengan cara melihat KTP saksi dan menanyakan perihal saksi kepada kedua mempelai (keluarga) dan melihat secara zhahir saksi yang diajukan. Landasan yang digunakan KUA adalah pasal 25 KHI dengan menitikberatkan pada aspek laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sementara untuk aspek keadilan didasarkan pada al-‘adalah al-zahirah. Hal tersebut juga sesuai dengan syarat formil seorang saksi menurut Hukum Perdata.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faiz Kamali yang berjudul *“Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek”* dalam skripsi ini membahas tentang fokus penelitian dalam pandang Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek Al-‘adalah Adz-dzhahirah yang menitik beratkan pada sisi fisik seorang saksi. Dalam prosesnya pihak Kantor Urusan Agama sendiri melakukan verifikasi keadilan seorang saksi nikah dalam pencapaian pasal Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Basith, *“Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”*. Dalam skripsi ini membahas bahwa pertama, kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan menurut empat imam mazhab ialah sebagai berikut: mazhab Hanafi tidak menentukan kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan. Karena mazhab ini tidak mensyaratkan sifat adil bagi saksi, sifat yang fasik pun bisa menjadi saksi. Mazhab Maliki juga tidak memberikan keterangan tentang kriteria saksi adil dalam pernikahan, karena menurut mazhab ini kehadiran saksi dalam akad saja tidak wajib hukumnya. Sedangkan mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali

---

<sup>8</sup>Siti Ilmi Latifah, *Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Baturraden)* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

<sup>9</sup>Ahmad Faiz Kamali, *“Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek”*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

merupakan dua mazhab yang menentukan kriteria sifat adil bagi saksi, yakni adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa kecil, dan dapat menjaga muruah (kesopanan). Kedua, kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan pernikahan menurut empat mazhab ialah sebagai berikut: menurut mazhab Hanafi sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan. Begitu juga menurut mazhab Maliki, sifat adil juga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Sedangkan, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sifat adil bagi saksi mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, karena saksi yang adil berkedudukan sebagai rukun pernikahan.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Asri Latifah dengan judul "*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya*". Dalam skripsi ini membahas tentang dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, sejauh pengamatan, pembacaan, merekalah yang memiliki pendapat berbeda berkaitan dengan implikasi hukum tentang ketidakhadiran saksi dalam akad nikah. Adanya perbedaan pendapat antara keduanya antara As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurtubiy, walaupun keduanya sama-sama mengkategorikan saksi sebagai syarat perkawinan, namun ada perbedaan. As-Sarakhsiy berpendapat bahwa kehadiran saksi pada saat akad nikah harus ada, saksi harus menyaksikannya sendiri pada saat akad nikah, sedangkan menurut Ibnu Rusyd al-Qurtubiy, kehadiran saksi pada saat akad nikah tidak harus ada, saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun setelah akad nikah.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sahir dengan judul "*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*" (*Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*), Dalam skripsi ini mengkaji dua pendapat ulama mazhab, yaitu

---

<sup>10</sup>M. Abdul Basith, "*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*" Fakultas Syari'ah, IAIN Palangkaraya, (Palangkaraya: 2016).

<sup>11</sup>Asri Latifah, "*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya (Study Analisi Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kehadiran saksi dalam pernikahan serta mengetahui sebab perbedaan pendapat dan metode istimbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.<sup>12</sup>

Selanjutnya skripsi Muhammad Yusuf yang berjudul "*Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)*" aspek yang dibahas dalam skripsi ini yaitu fokus pada pandangan pegawai KUA Kecamatan Bojol dalam verifikasi keadilan seorang saksi nikah berdasarkan pencapaian pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian field research, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Bojol.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Faisal Azmi dengan judul "*Penentuan saksi yang adil dalam pernikahan: Studi kasus KUA Panyileukan dan Ujung Berung Kota Bandung*". Dalam tulisan ini berfokus pada criteria saksi adil bagi saksi dalam pernikahan dan pandangan Kantor Urusan Agama yang diberikan tugas untuk memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan. dijelaskan bahwa untuk mengetahui saksi adil dalam pernikahan menurut hukum islam kemudian untuk mengetahui keabsahan perkawinan tanpa saksi yang adil dan untuk mengetahui penentuan saksi adil dalam pernikahan di KUA.<sup>14</sup>

Jurnal ditulis oleh Abdul Malik Syafe'i dengan judul "*Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan*" dalam jurnal ini dijelaskan ialah salah satu yang masih diperdebatkan adalah mengenai kesaksian perempuan, khususnya dalam bidang perkawinan. Dalam

---

<sup>12</sup>Muhammad Sahir, "*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

<sup>13</sup>Muhammad Yusuf, "*Ketentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojol Kabupaten Tegal)*", Universitas Sultan Agung Semarang, 2020.

<sup>14</sup>Faisal Azmi, "*Penentuan saksi yang adil dalam pernikahan: Studi kasus KUA Panyileukan dan Ujung Berung Kota Bandung*", Jurnal Dialogia, Vol. 8, No. 1, 03 November 2018.

penelitian ini menemukan dalam KHI Perempuan tidak boleh menjadi saksi. Sebagaimana tertulis dalam pasal 25 KHI. “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Dengan menggunakan metode hukum normatif (penelitian yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta menggunakan content theory sebagai teknik analisis bahan hukum. Penelitian ini mendapatkan bahwa KHI yang menjadi rujukan penghulu dalam menentukan saksi perkawinan terdapat banyak kelemahan, selain muatannya yang seolah hanya di breakdown dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga dasar-dasar pasal tersebut hampir keseluruhannya diintisarikan dari kitab-kitab fikih Syafiiyah yang kemudian dijadikan rujukan. Padahal al-Qur'an dan hadist tidak melarang perempuan menjadi saksi. Begitu juga secara konstitusi, perempuan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Untuk itu perlu adanya dekonstruksi pasal 25 KHI dengan memberikan kesempatan kepada perempuan menjadi saksi perkawinan. Mengingat KHI bagian dari aturan perundang-undangan, maka untuk memperbaharunya harus dilakukan oleh presiden sendiri sebagai *executive review* atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

Jurnal ditulis oleh Karya Mukhsin dengan judul “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi'i” dalam jurnal ini dijelaskan saksi yang adil merupakan bagian penting dalam akad nikah. Jumhur Ulama sepakat bahwa sahnya pernikahan salah satunya jika dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Sementara Imam Hanafi berpendapat pernikahan tetap sah walaupun disaksikan dua orang saksi fasik. Pengertian adil secara umum adalah orang yang istiqomah menjalankan aturan Allah Swt dan RasulNya. Pendapat Imam al-Syafi'i masih relevan untuk dipraktekkan pada saat ini, alat-alat bukti nikah lainnya yang ada

---

<sup>15</sup>Abdul Malik Syafe'i, “Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan”, Me-dina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol.14, No. 2, 2016.



masa kini seperti Akta Nikah dan Isbat Nikah tetap diperlukan karena mempunyai banyak mashlahat dan untuk menghindari kesukaran dikemudian hari. Dalam tinjauan maqashid al Syari'ah nikah yang dihadiri saksi yang adil bertujuan untuk memelihara kemashlahatan dan menolak kerusakan, kemashlahatan yang paling utama untuk memelihara keturunan (*hifz al nasl*) dari hak-haknya. Standar minimal adil cukup dilihat secara zahir pandangan manusia saksi istiqomah menjalankan syariat Allah dan berperilaku baik maka sudah termasuk katagori adil.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rofi'i Harahap dengan judul "*Status Nikah dengan Saksi Fasik (Kajian terhadap Kitab Bada'i Al- Shana'i karya Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (W. 587 H)*" dalam jurnal ini mengkaji status perkawinan di bawah saksi fasik, untuk mengkaji tata cara Hukum Istinbath yang digunakan oleh Imam 'Alauddin tentang status perkawinan di bawah saksi fasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam 'Alauddin berpendapat bahwa halal menikah dengan saksi fasik untuk hal-hal berikut ini, alasan pertama: Hukum Ashal, Perkawinan tidak akan terjadi jika tidak ada saksi, tetapi dalam hal ini sifat keadilan tidak diperlukan tetapi tujuannya hanya untuk memberitahu publik. Kedua, Hukum Akal (*ra'yun*) bahwa jika orang jahat itu berasal dari penduduk/wilayah setempat maka ia sah menjadi saksi perkawinan. Ketiga, perkawinan terjadi diberbagai tempat baik di desa maupun daerah terpencil, jika hanya untuk mengetahui langsung apakah saksi itu adil atau tidak, akan memberatkan dan merepotkan. Oleh karena itu cukup dengan melihat penilaian saksi secara umum, tanpa harus mengetahui secaradetail apakah ia pernah melakukan dosa besar atau tidak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>M Karya Mukhsin, "Saksi Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi'F", Al-Fikra, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, 2020.

<sup>17</sup>Ahmad Rofi'i Harahap, "*Status Nikah dengan Saksi Fasik (Kajian terhadap Kitab Bada'i Al- Shana'i karya Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi*", Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas maka terdapat beberapa perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu memfokuskan bagaimana pandangan dua kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai mengenai saksi adil dalam akad nikah antara konsep dan praktiknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur. Penulis meneliti di dua lokasi yaitu pertama lokasi yang mudah dijangkau dan dekat dengan domisi penulis tinggal dan yang kedua berada di lokasi yang lumayan jauh dari tempat tinggal penulis. Selanjutnya bahwa peneliti terdahulu lebih condong kepada pendapat Imam Mazhab sementara peneliti lebih ke field research/penelitian lapangan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam tulisan ini adalah:

#### **1. Saksi**

Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk menyaksikan dan mengetahuinya, supaya bila mana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tadi sungguh-sungguh terjadi.<sup>18</sup> Saksi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah saksi nikah. Saksi dalam pernikahan adalah dua orang yang menyaksikan dan mendengarkan akad nikah atau ijab qabul yang sedang berlangsung, saksi tersebut bertugas hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh kedua pihak yang berakad dan menyatakan dengan tegas sah atau tidaknya ijab qabul yang diucapkannya. Dengan adanya saksi dalam perkawinan ini akan dapat dijadikan sebagai alat bukti akan dapat menghilangkan keragu-raguan dan juga dengan keyakinan masyarakat terhadap suatu kejadian yang telah berlangsungnya (akad nikah).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 101.

<sup>19</sup>Afniadi, Reki and Sirman, Dahwal and Akhmad, Muslih, *Kesaksian wanita dalam pernikahan (Analisis Komparatif Terhadap Empat Imam Madzhab)*, (Bandung, Fakultas Hukum UNIB, 2009).

## 2. Adil

Adil menurut bahasa adalah ketetapan, pengertian adil menurut syari'at yaitu ketetapan dijalan yang lurus dengan menjauhi apa saja yang dilarang agama, sedangkan yang dimaksud adil dalam menurut istilah *fugaha* adalah tidak mengerjakan dosa-dosa besar, tidak terus-menerus terjerumus dalam perbuatan dosa kecil, banyak benarnya dan tidak mengerjakan hal-hal yang tercela dan nista, seperti makan dan kencing disembarang tempat.<sup>20</sup>

## 3. Akad

Akad secara bahasa adalah perjanjian. Adapun akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perjanjian dalam pelaksanaan nikah melalui ijab dan qabul.<sup>21</sup>

## 4. Nikah

Nikah adalah bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang hukum nikah, hukum meminang, memandang wanita yang dipinang, hal-hal yang mensahkan nikah, syarat-syarat akad nikah, hak-hak wali, macam-macam wali, saksi, mas kawin yang dipandang halal, penghalal nikah, dan hak-hak pernikahan.<sup>22</sup> Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa “pernikahan yaitu suatu hubungan hukum sebagai pertalian yang sah untuk jangka waktu selama mungkin antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan”.

Di Indonesia masalah pernikahan diatur dalam pasal 26 KUH Perdata di sebutkan bahwa “Undang-Undang memandang soal pernikahan hanya dengan

---

<sup>20</sup>Syarif Ali bin Muhammad Zazuli, Kitab Ta'krifah, (Jakarta: Darul Hikmah), hlm. 147.

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kasus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 18.

<sup>22</sup>Samsul Munir Amin, Totok Jumanoro, *Kasus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 18.

hubungan-hubungannya dengan keperdataan suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum perdata, yaitu syarat formal dan syarat material.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.<sup>23</sup> Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>24</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yang menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Pendekatan atau metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>25</sup> Kemudian peneliti juga menggunakan metode field research yaitu dengan menjumpai dan mewawancarai dengan Kepala Kantor Urusan Agama.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. ini disebut dengan penelitian kualitatif yaitu berdasarkan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk

---

<sup>23</sup>Moh. Kasiram, *metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 29.

<sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

<sup>25</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, misalnya buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>26</sup> Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (field research) yaitu dengan mewawancarai (Kepala Kantor Urusan Agama).

### 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan di KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai macam literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang digunakan penulis dalam meneliti sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan lengkap. Adapun penelitian yang penulis gunakan tergolong dalam dua sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya:

---

<sup>26</sup>Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.6.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua belah pihak secara berbeda ini terus dipertahankan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Tanjungbalai Selatan tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah, Antara lain sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur.
2. Pegawai dan Staf-staf di KUA Kecamatan Tanjungbalai dan Datuk Bandar Timur.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>28</sup>

5. Objektivitas dan validitas data

Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi

---

<sup>27</sup>Suharso, Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 125.

<sup>28</sup>Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 112.

pada objek yang akan diteliti. Jadi validitas data adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>29</sup> Data yang valid akan ditemukan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait Saksi Adil dalam Akad Nikah (antara konsep dan praktek di KUA kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur).

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh terkait Saksi Adil Dalam Akad Nikah “Antara Konsep dan Praktik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur, kemudian digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan cara analisis, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa saksi yang adil dalam akad nikah. Data-data yang dikumpulkan secara sistematis yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan membuat kesimpulan.

#### 7. Pedoman penulisan

Teknik Penulisan Skripsi ini berpedoman pada buku panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selanjutnya terjemah ayat Al-qur’an penulis kutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang singkat serta memudahkan para pembaca dalam mengetahui permasalahan dalam skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan yang dibagi menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

Bab dua, yaitu membahas terkait “Saksi Adil Dalam Akad Nikah” Meliputi pengertian saksi, syarat dan rukun saksi, dasar hukum saksi adil, kemudian dijelaskan pula Kedudukan saksi adil dalam akad nikah.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian mengenai “Saksi Adil dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan”, yaitu meliputi: gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Presfektif hukum Islam tentang saksi adil, penerapan saksi nikah yang adil dan hasil analisis mengenai saksi yang adil menurut kantor urusan agama kecamatan tanjungbalai selatan.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dengan harapan berguna dan bermanfaat bagi semua yang berkepentingan dan membutuhkan nanti, Khususnya untuk penulis sendiri.





## **BAB DUA**

### **KONSEP SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH**

#### **A. Pengertian Saksi dalam Akad Nikah**

Saksi menurut bahasa adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jauhari, “Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya”. Bahwa dapat diambil saksi menurut istilah, adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya.<sup>30</sup> Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.

Saksi ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila atau anak-anak.<sup>31</sup> Selain itu, saksi harus bersifat adil dan jujur. Selanjutnya saksi untuk pernikahan muslim hendaklah orang muslim pula. Tidak ada halangan anak sendiri untuk jadi saksi pernikahan, asal ia telah dewasa.<sup>32</sup>

Saksi merupakan salah satu bagian penting, baik dalam ranah pernikahan maupun jual beli, dikarenakan saksi dijadikan sebagai salah satu bukti yang akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dilihatnya apabila alat bukti yang lain dirasa kurang. Saksi menurut bahasa arab berasal dari kata شهد – شهدا yang berarti berita pasti. Dalam kajian fiqih istilah kesaksian diambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz

---

<sup>30</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105-106.

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat (buku 1)*...hlm. 254.

<sup>32</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Putaka Setia, 2011), hlm. 116.

شاهد (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksiakan dan dilihatnya.<sup>33</sup>

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui suatu peristiwa atau kejadian. Atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.<sup>34</sup> Sedangkan pengertian saksi menurut KUHP Pasal 1: 26 yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Adanya saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>35</sup>

Kedudukan kesaksian wanita dalam pernikahan itu ada perbedaan pendapat antara empat mazhab. Imam Syafi’i dan Imam Hambali sepakat bahwa yang sah dan diperbolehkan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan itu adalah dua orang laki-laki, sedangkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam suatu akad pernikahan tidaklah sah. Karena menurut kedua Imam Mazhab ini akad nikah bukanlah suatu akad kebendaan yang tidak sama akadnya dengan jual beli. jadi akad nikah yang disaksikan seorang saksi laki-

---

<sup>33</sup>Ridwan, *Kedudukan Saksi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, diakses pada 28 Oktober 2021.

<sup>34</sup>Dediknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, hlm. 981.

<sup>35</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara 1999), hlm. 75.

laki dan dua orang saksi perempuan sah hukumnya. Menurut Imam Maliki hadirnya saksi dalam pernikahan itu tidaklah termasuk ke dalam rukun pernikahan, dengan demikian kehadiran saksi dalam pernikahan itu mandub atau sunnah.<sup>36</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang-orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa. Apabila terjadi persengketaan mengenai suatu peristiwa tertentu maka saksi diminta untuk pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia dengar dan lihat. Apabila kesaksian ini dilakukan di pengadilan maka disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan dalam pernikahan saksi adalah orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat.

#### **B. Syarat Rukun dan Kedudukan Saksi Adil dalam Pernikahan**

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>37</sup> Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>38</sup>

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>36</sup>Afniadi, Reki dan Sirman, Dahwal dan Akhmad, Muslih, *Kesaksian Wanita dalam Pernikahan (Analisis Komparatif Terhadap Empat Imam Mazha)*, Fakultas Hukum UNIB, 2009

<sup>37</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 107.

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2007), hlm. 59.

itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat”, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. “syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam dan Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>39</sup>

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabillah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkan sebagai syarat. Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah, menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya. Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas datang dari ulama Syi'ah Imamiyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi, keberadaan saksi bagi mereka hanya sunnah.<sup>40</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, selanjutnya ijab dan kabul.

Akad pernikahan adalah di antara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha, hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, Adapun tujuan persaksian adalah memelihara

---

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 45-46.

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*hlm. 81-82.

ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah: Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut di tampilkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya, Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya, Selanjutnya pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan. Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.<sup>41</sup>

Menurut jumur ulama, saksi termasuk rukun dalam pernikahan, sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, menyatakan bahwa saksi tidak termasuk dalam sebuah rukun pernikahan, hanya sebagai pelengkap dan hukum menghadirkannya adalah sunnah (al-Zuhaili t. th, 63). Pendapat ini berbeda dengan redaksi Wahbah Zuhaili, dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dia berkata bahwa ulama Malikiyyah berpendapat: *“Tapi wajib menghadirkan dua saksi ketika menjimak, jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk tolaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlaq akan membuka jalan perzinaan* (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al Arba’ah, Vol. 4 2004, 23).<sup>42</sup>

Pernyataan diatas tersebut mengisyaratkan bahwa ulama Malikiyyah tetap memasukkan saksi dalam pernikahan sebagai salah satu rukun pernikahan.

---

<sup>41</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 97.

<sup>42</sup>Rinwanto, Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali)*, Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam dan Nusantara. Vol. 3, No. 1, 2020.

Mereka takut jika mutlak tidak memasukan saksi dalam pernikahan maka akan terjadi perzinaan dimana-mana, dan takut tergolong kaum yang menyemarakkan perzinaan (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 23). Oleh karena itu ulama Malikiyyah tetap sependapat dengan pendapatnya para jumbuh ulama.

Persaksian dalam pernikahan terfokus pada ketiga unsur penting, yaitu: pendapat Ulama tentang keharusan persaksian, waktu keharusan adanya saksi. Syarat yang wajib dipenuhi dalam persaksian. Masing-masing unsur tersebut yaitu:

#### 1. Syarat Persaksian

Para Fuqaha telah sepakat tentang perintah melahirkan dan mengumumkan pernikahan dengan beberapa alasan yang akan disebutkan. Tetapi ada perbedaaan tentang tata cara atau metode populerisasi pernikahan tersebut dalam tiga pendapat:

- a. Mayoritas Fuqaha, mereka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dan yang mahsyur pendapat ulama Hanabilah, pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. Persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mereka wajib bagi keabsahannya. Jumbuh mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan.
- b. Syiah Imamiyah, Az-Zhahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat, tidak ada syarat persaksian pada keabsahan pernikahan.<sup>43</sup>

Pada Mazhab Imam Malik ada tiga periwayatan. Pertama, periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul. Kedua, riwayat bahwa

---

<sup>43</sup>Ibid

saksi menjadi syarat dalam bergaul. Ketiga, saksi tidak menjadi syarat nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau diiklankan (diumumkan).

Pendapat yang mahsyur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Saksi menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad melainkan syarat pengaruh yang ditimbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara tersembunyi belum timbul akad, akan tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad.

## 2. Waktu wajib persaksian

- a. Menurut jumhur ulama persaksian harus dilakukan ketika akad, karena untuk mendengarkan *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur ulama persaksian menjadi syarat sahnya akad.
  - b. Menurut ulama Malikiyyah, persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum *duhul*. Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya *fasid* (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyyah persaksian hanya sebagai syarat diperbolehkannya *duhul* (hubungan intim) (al-Zuhailit.th,94)<sup>44</sup>
- ## 3. Beberapa syarat saksi yang wajib dipenuhi dalam akad nikah, yaitu sebagai berikut:
- a. Mukallaf seorang saksi harus sudah baligh dan berakal. Tidak sah yang dipersaksikan oleh anak kecil dan orang gila. Anak kecil walaupun sudah pandai (*mumayyiz*) tidak sah persaksiannya kepada

---

<sup>44</sup>Rinwanto, Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)*, Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam dan Nusantara. Vol. 3, No. 1, 2020

orang lain karena persaksian itu semacam penguasaan (perwalian), anak kecil tidak mempunyai penguasaan terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain. Kehadiran anak kecil tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan secara sempurna di hadapan kaum pria yang sudah baligh dan dewasa. Demikian pula tidak sah akad yang dihadiri orang-orang gila dan orang-orang yang semakna dengan mereka. Karena mereka bukan ahli persaksian, mereka tidak memahami makna akad dan kehadirannya pun tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan.<sup>45</sup>

- b. Jumlah saksi yaitu, tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki dan perempuan satu dan tidak sah pula akad disaksikan banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni kaum wanita. Dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga dalam akad yang disunnahkan adalah adanya persaksian. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-quran:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ  
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).<sup>46</sup>

Jika persaksian dalam masalah harta yanguntutannya sunnah tidak kurang dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka lebih tidak cukup jika kurang dari jumlah tersebut pada masalah yang lebih tinggi dan lebih agung sifatnya, yakni pernikahan yang

<sup>45</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 102

<sup>46</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 282



mewajibkan persaksian bagi keabsahannya. Ayat diatas secara umum juga menunjukan keahlian wanita dalam persaksian bersama kaum pria, kecuali ada teks yang meniadakannya seperti dalam masalah hukuman dan *qishas*.

- c. Beragama Islam yaitu, apabila masing-masing dari suami istri beragama Islam, tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka tidak bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim. Persaksian adalah semacam perwalian (penguasaan), tidak ada penguasaan non muslim terhadap muslim. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-quran:

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' [4]: 141).<sup>47</sup>

Saksi akad, sekalipun dari sisi persaksian yang terkandung dalam akad, tetapi ia serupa dengan pelaksanaannya karena dalam persaksian ada pendaftaran dan pengukuhan terhadap hak-hak suami terhadap istri. Oleh karena itu, tidak sah persaksian non muslim terhadap muslim sebagaimana tidak sah pula persaksiannya dalam pelaksanaan. Adapun pernikahan sama-sama non muslim sebagaimana mereka terhadap sebagian yang lain sesuai dengan aturan agama dan penetapan perkara mereka. Akad mereka sah sekalipun tidak ada saksi sama sekali jika agama mereka tidak mempersyaratkan saksi dalam keabsahan pernikahan.

Selanjutnya yaitu syarat adil diperselisihkan di antara *fuqaha*. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak

<sup>47</sup>QS. An-Nisa' [4]: 141.

fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak. Sabda Nabi Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”

Pendapat yang lebih shahih menurut mereka menilai keadilan secara lahir karena pada dasarnya umat Islam itu adil terhadap sebagian yang lain kecuali ada ketetapan bahwa ia tidak adil. Asy-Syarbini Al-Khathib berkata, akad sah disaksikan dua orang yang tertutup keadilannya. Keadilan mereka dikenal secara lahir bukan batin, seperti dikenal melalui pergaulan bukan melalui keterangan dari polisi menurut pendapat yang shahih. Kerena secara lahiriah umat Islam itu adil, nikah berjalan di tengah-tengah manusia umum, jikalau yang dilihat keadilan secara batin maka harus mempelajari terlebih dahulu agar dapat menghadirkan orang yang bersifat adil tersebut. Jika begini perlu waktu lama dan memberatkan.

Persaksian dalam akad nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang fasik. Di samping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan pengumuman, ia menetapkan terhadap pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik sehingga pernikahan tetap eksis ketika perkara di hadapan pengadilan.<sup>48</sup>

Seyogianya dalam menyikapi persaksian orang fasik dalam suatu perkara sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

<sup>48</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak...*hlm. 106-112.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujarat (49): 6).<sup>49</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungguhnya dia hanya memerintahkan secara selektif terhadapnya.

d. Mendengar ijab dan qabul, dua orang saksi harus mendengar ijab-qabul dari dua orang yang berakad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut. Jika akad nikah telah dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang tuli semua atau yang tuli semua atau dua orang saksi itu tidak mengerti bahasa kedua orang yang melaksanakan akad dan tidak memahami maksudnya, maka tidak sah akadnya. Jika kedua orang saksi hanya mendengar ijab dan tidak mendengar qabul atau mereka tidak paham ijab tau tidak paham qabul. Maka tidak sah akadnya karena persaksian tidak mencapai bagian-bagian akad secara keseluruhan.

Demikian juga tidak sah akad, jika salah satu dari dua orang saksi mendengar ijab dan yang lain hanya mendengar qabul karena persaksian mereka hanya pada sebagian akad, tidak secara keseluruhan. Jikalau salah satu di antara kedua orang saksi mendengar ijab dan qabul, kemudian akad diulang dengan dihadiri oleh saksi kedua saja, tidak sah akad karena akad pertama hanya didengar oleh satu saksi, kemudian juga dalam akad kedua. Jika akad dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang buta, tetapi mengetahui dua orang yang menyelenggarakan akad maka akadnya sah karena persaksian mereka telah mencapai maksud persaksian.

---

<sup>49</sup>QS. Al-Hujarat (49): 6

Para saksi akad juga tidak dipersyaratkan persaksian harus dari orang yang diterima persaksiannya terhadap sepasang suami istri di hadapan hakim. Jikalau akad dilaksanakan dan dihadiri bapaknya, istri atau dihadiri kedua laki-laki mereka atau kedua anak laki-laki salah satu dari mereka, sahlah akadnya. Demikian pula akad sah, jika akad yang berlangsung disaksikan dua orang musuh mereka atau dua orang musuh salah satu mereka, karena persaksian di sini hanya untuk pengumuman atau pemberitahuan, bukan untuk penetapan. Persaksian anak terhadap orangtua atau sebaliknya, persaksian orangtua terhadap anak sebagaimana pula persaksian lawan ditolak karena patut dicurigai, tetapi maksud persaksian di sini bukan untuk penetapan suatu hukum. Oleh karena itu, fuqaha tidak mempersyaratkannya dalam persaksian akad sebagaimana keterangan di atas.<sup>50</sup>

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut: Berakal, bukan orang gila, Baligh, bukan anak-anak, Merdeka, bukan budak, Islam, kedua orang saksi itu mendengar. Saksi wajib ada karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi misalnya ada kecurigaan masyarakat. maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata disini ada dua orang saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.<sup>51</sup> Untuk diterima kesaksian menjadi saksi, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Islam

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Apabila dalam suatu akad atau

---

<sup>50</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, hlm. 114.

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*...hlm. 64-65.

transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.<sup>52</sup> Islam adalah syarat untuk diterima kesaksian saksi. Saksi harus beragama Islam merupakan syarat untuk diterimanya kesaksian saksi.

## 2. Baligh

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya saksi. Firman Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

.....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu (QS. Al-Baqarah [2]:282).

## 3. Berakal

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. Akal yang sehat pun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang disenangi untuk menjadi saksi.

## 4. Adil

Saksi haruslah orang yang adil, walaupun adil tersebutnya dapat dilihat dari lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama, selain Hanafiah dan Malikiyyah. Adapun arti adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara' adalah watak/tabi'at dalam jiwa yang dapat mencegah diri dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.<sup>53</sup> Persyaratan adil ini termaktub dalam firman Allah Swt. Dalam surah At-Thalaq ayat 2 yang artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”

<sup>52</sup>Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam), hlm. 15

<sup>53</sup>Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, hlm 303.

## 5. Ingatannya Baik

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab ia akan banyak sekali yang mempengaruhi ketelitiannya baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>54</sup>

## 6. Bersih dari Tuduhan

Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut:

“Dari ‘Abdullah bin Umar RA. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya.”(HR Abu Dawud).

Dalam kisah Nabi Yusuf disebutkan beberapa proses pembuktian dalam kejahatan yang dituduhkan kepada istri pejabat yang bernama Aziz. Dalam kasus ini antara lain disebutkan “saksi dari pihak keluarganya atau dengan istilah lain: Dalam hal kesaksian, seorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab perasaan benci itu dapat memengaruhi secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanafi.<sup>55</sup>

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Ibnu al-Humam; 250), sedangkan bagi

<sup>54</sup>Ridwan, *Kedudukan Saksi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, diakses pada 28 Oktober 2021.

<sup>55</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian...*, hlm. 111-114.

ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan, kedua saksi itu adalah beragama Islam, Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka, kedua saksi itu adalah laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki; sedangkam ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki (Ibnu al-Humam, 199; Ibnu Hazim, 465)

- a. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan. (Ibnu al-Humam:197)
- b. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 Ayat (1), yang rumusannya disebutkan diatas.

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab figh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal-pasal 24, 25, 26 dengan rumusannya sebagai berikut: pasal 24 yaitu, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, selanjutnya setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Pada pasal 25 yaitu, yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Selanjutnya pada pasal 26 yaitu, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta

menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>56</sup>

Hadist Nabi riwayat Baihaqi dari Imran dari A'isyah mengajarkan bahwa nikah tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil. Persaksian dalam akad nikah diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti perkawinan itu dalam hidup manusia, hingga apabila menimbulkan keraguan di kemudian hari. Jadi dapat disimpulkan untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: Berakal sehat, Baligh, Beragama Islam, Laki-laki dua orang, atau menurut ulama-ulama madzhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, Adil (beragama dengan baik); ulama-ulama madzhab Hanafi membolehkan orang fasiq menjadi saksi, Mendengar dan memahami sighthat akad.

Akad nikah menurut ketentuan Hukum Islam dilaksanakan dengan amat sederhana, hanya diperlukan adanya mempelai laki-laki atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, dua orang saksi laki-laki (atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut pendapat ulama-ulama madzhab Hanafi) dan Ijab Kabul. Sebelum akad nikah, diutamakan didahului dengan khutbah nikah yang isinya memberi peringatan kepada mempelai tentang penting arti perkawinan serta hak dan kewajiban masing-masing suami istri setelah perkawinan terjadi nanti, kemudian ditutup dengan doa'. Selanjutnya yang mengucapkan ijab adalah wali mempelai perempuan atau wakilnya. Tidak mesti penghulu seperti yang selama ini menjadi pengertian umum. Penghulu biasanya bisa bertindak dalam akad nikah sebagai wakil atas kuasa wali atau sebagai wali hakim. Kehadiran para Pegawai Pencatat Nikah dalam akad adalah untuk memenuhi syarat-syarat administrasi kenegaraan, bukan untuk memenuhi syarat-syarat hukum agama.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 83-84.

<sup>57</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh Yayasan PeNa 2005), hlm. 95-96.



### C. Sifat Adil dalam Akad Nikah

Secara Etimologi kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil artinya “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”. Kata ‘Adl di dalam Al-qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Kata adil disebutkan sebanyak 28 kali, kata Qist sebanyak 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi’il*), maupun kata benda (*isim*), kemudian kata al-wazn disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fi’il*) maupun kata benda (*isim*).<sup>58</sup>

Kata adil dalam Ensiklopedia Al-Qur’an diambil dari bahasa Arab yakni ‘adl, adalah bentuk masdar dari kata kerja ‘adala-ya’dilu-‘adlan-wa’udulan-wa’adalatan. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf ‘ain, dal, lam, yang makna pokoknya adalah al-istiwa (keadaan lurus) dan al-i’wijaj (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni “lurus atau sama-sama” dan “bengkok atau berbeda”.<sup>59</sup>

Keadilan telah lama dibicarakan sejak zaman Yunani kuno, filosof, Plato dan Aristoteles merupakan tokoh yang ikut berperan dalam merumuskan keadilan. Menurut Plato, keadilan berangkat dari pemikirannya tentang ide. Ide keadilan akan terealisasi jika diterapkan dalam suatu komunitas Negara ideal. Negara ideal tersebut memiliki peraturan dasar yang didalamnya terdapat gagasan keadilan. Aristoteles adalah seorang filosof Yunani yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap filosof sesudahnya. Menurutnya keadilan melingkupi tiga aspek, yakni keadilan legal (Negara memperlakukan yang sama terhadap warga negaranya), keadilan komulatif (keadilan antar negara), dan keadilan distributif (keadilan di bidang ekonomi).<sup>60</sup> Dengan demikian

<sup>58</sup>Agus Ramdlon S., “Konsep Keadilan Menurut Al-qur’an dan Para Filosof”, Jurnal Dialogia, Porogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 186.

<sup>59</sup>Tim Penyusun *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentara Hati, 2007, hlm. 5.

<sup>60</sup>Sabaruddin Ahmad dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap diperbolehkannya Aborsi Akibat Pemeriksaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Keseluruhan Reproduksi*, hlm. 29.

banyaknya makna keadilan, penulis lebih memandang kepada adil dalam hal karakter, artinya yang diinginkan ialah adil yang mengarah kepada akhlak yang lurus sesuai dengan aturan dan tuntutan agama Islam.

Islam sendiri telah memberikan konsep keadilan yang memadai dengan membicarakan keadilan dalam berbagai konteks. Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-qist* sebanyak 25 kali, dan *al-wazn* disebutkan sebanyak 20 kali. Al-qur'an surah Al-Infitar ayat 7 menggunakan kata *fa'adalaka* yang berasal dari kata 'adalu, artinya seimbang. Artinya menjadikan anggota tubuh manusia seimbang dan serasi.<sup>61</sup>

Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, "Fath Al-qarib Al-Mujib". Mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara' adalah watak/tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah. Adapun syarat-syarat sifat adil menurut beliau ada lima macam, yaitu: menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak, menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus menerus, dapat menjaga keimanannya dan tidak berbuat bid'ah yang dapat membawa kepada fasik dan kufur, menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela dan menjaga harga diri serta kehormatannya.<sup>62</sup>

Sifat adil dalam ilmu fikih merupakan syarat bagi seseorang yang akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad maupun masalah peradilan. Seperti dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa. Orang yang adil dalam pengertian seperti ini akan menjauhi larangan-larangan agama, benar berbicara dan tidak pernah berbohong. Berbicara mengenai sifat adil bagi seorang saksi.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 40

<sup>62</sup>Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal-Qarib Al-Mujib*, hlm.

<sup>63</sup>Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedia Islam, hlm. 20

Soemiyad dalam bukunya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”, mengatakan bahwa: Adil, yaitu orang yang taat beragama yaitu orang yang menjalankan perintah allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi’i syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedang menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.<sup>64</sup> Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil sebagaimana yang penulis kutip dalam bukunya yang berjudul “Garis-Garis Besar Fiqih”, ia menyebutkan: kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.<sup>65</sup>

Mazhab Assafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis *al-‘adalah*, yaitu *al-‘adalah adz-dzhahiriah* dan *al-‘adalah al-bathinah* dan yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja. Yaitu *al-‘adalah adz-dzhahiriah*.<sup>66</sup> *Al-‘Adalah adzhahirah* maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah, yang bisa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya. Misalnya seorang terlihat secara lahiriah sebagai muslim yang taat menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan *A‘adalah Al-bathinah* adalah sifat-sifat *al-‘adalah* yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-‘adalah al-bathinah*. Walaupun lahiriahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka

---

<sup>64</sup>Ibid

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kecana, 2010, hlm. 97.

<sup>66</sup>Ibn Hajar al- Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2009), hlm. 154.

dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan al-'adalah al-bathinah berangkat dari asumsi dan husnudzhan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal mengugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Dalam berbagai penjelasan telah dijelaskan bahwa saksi memiliki beberapa syarat yang diantaranya adalah keadilan seorang saksi. Menurut Sayyid Sabiq "pendapat Hanafiah dalam penetapan saksi yang adil itu lebih kuat, karena pernikahan berlangsung di masyarakat, di desa, di kampung, dll. Sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka lepas dari dosa besar, sehingga mempersyaratkan dalam pernikahan harus saksi yang adil, akan sangat memberatkan. Karena itu cukup melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak.

Konsekuensi ketidakadilan saksi adalah fasik, ini tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena penilaian sifat adil pada keumuman sikapnya. Bahwa dirinya bukan orang yang fasik. Meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 58

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN MENGENAI KONSEP DAN PRAKTIK SAKSI ADIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya:

- a. Planning yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan.
- b. Organizing yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggung jawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. Actuating yaitu proses berjalannya sebuah tanggung jawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- d. Controlling yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Keempat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan.<sup>68</sup>

Sejak berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengalaman sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengalaman agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur**

Kota Tanjungbalai merupakan kota yang ada di provinsi Sumatera Utara luas wilayah 60,52km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 154. 445 jiwa. Kota ini berada di tepi sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 ha (2 km<sup>2</sup>) menjadi 60, 52 km<sup>2</sup>, kota ini pernah menjadi kota dengan penduduk terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40. 000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km<sup>2</sup>.

##### **1. Profil Kecamatan Tanjungbalai Selatan**

Kecamatan Tanjungabalai Selatan secara resmi terbentuk pada tanggal 24 Maret 1984 berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 1984 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut Kecamatan Tanjungbalai Selatan hanya bersifat Koordinator Kelurahan Tanjungbalai Kota I dan Kelurahan

---

<sup>68</sup>Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id> . pada tanggal 09 September 2021

Tanjungbalai Kota II. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan Jo. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1987, maka pada tanggal 14 Maret 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara disetujui perluasan Kota Tanjungbalai dengan mengambil sebagian wilayah Kabupaten Asahan menjadi wilayah Kota Tanjungbalai. dengan resminya perluasan wilayah, jumlah Kecamatan di Kota Tanjungbalai yang semula hanya 2 (dua) Kecamatan dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, dimana Kecamatan Tanjungbalai Selatan terdiri dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjungbalai Kota I; dan Kelurahan Tanjungabalai Kota II.

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 164.1/3372/SK/1993, Kelurahan yang dimekarkan menjadi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Tanjungbalai Kota I;
2. Kelurahan Tanjungbalai Kota II;
3. Kelurahan Karya;
4. Kelurahan Perwira;
5. Kelurahan Indrasakti;
6. Kelurahan Pantai Burung.<sup>69</sup>

Visi Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan adalah sebagai berikut: Terwujudnya Layanan dan Bimbingan Prima dibidang Urusan Agama Islam Bagi Masyarakat Islam di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Misinya yaitu sebagai berikut: meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan nikah dan rujuk melalui aplikasi system informasi manajemen perkawinan; meningkatkan kualitas layanan bimbingan keluarga sakinah; meningkatkan kualitas layanan bimbingan kemasjidan; meningkatkan kualitas layanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; meningkatkan kualitas

---

<sup>69</sup>Diakses melalui situs: <https://kectbs.tanjungbalaikota.go.id> pada tanggal 09 September 2021.

layanan bimbingan penerapan agama Islam; meningkatkan kualitas layanan bimbingan zakat dan wakaf; meningkatkan kualitas layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Selanjutnya tugas KUA Kecamatan yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Wilayah Kecamatan.

Fungsi KUA sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk; penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan keluarga sakinah; pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; pelayanan bimbingan penerangan agama Islam; pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

## **2. Profil Kecamatan Datuk Bandar Timur**

Sejarah ringkas Kecamatan Datuk Bandar Timur adalah salah satu di antara 6 (enam) wilayah kecamatan di Kota Tanjungbalai yang dulunya merupakan pemekaran dari kecamatan Datuk Bandar. Sebelumnya, kecamatan induk yaitu Kecamatan Datuk Bandar terdiri dari 9 (Sembilan) Kelurahan, antara lain: Kelurahan Sijambi, Pahang, Gading, Sirantau, Selat Lancang, Bunga Tanjung, Semula Jadi, Pulau Simardan dan Selat Tanjung Medan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Datuk Bandar, maka saat ini Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, dan 5 (lima) kelurahan dari Kecamatan Datuk Bandar menjadi Kecamatan Datuk Bandar Timur yang baru dibentuk ini, antara lain: Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan.

Kecamatan Datuk Bandar Timur dipimpin oleh seorang camat, dengan ibukotanya terletak di kelurahan Selat Tanjung Medan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan



kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan masyarakat terdapat unsur-unsur pembantu yaitu sekretaris camat (sekcama), 2 sub bagian dan 5 seksi yaitu sub bagian Program dan Keuangan, seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum, seksi bina Ketentraman dan Ketertiban Umum, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pendidikan. Hubungan Operasional antar kelurahan dan instansi vertikal (seperti BPS, dll) adalah hubungan koordinasi dan fasilitasi.

Kecamatan Datuk Bandar Timur memiliki batas-batas daerah sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Semulajadi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bunga Tanjung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Selat Lancang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Asahan.

Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar Timur, sebagai berikut:

<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Terhadap Total Luas Kecamatan (%)</b>
Bunga Tanjung	2,05	14,07
Selat Lancang	2,63	18,05
Selat Tanjung Medan	8,65	59,37
Semula Jadi	0,68	4,67
Pulau Simardan	0,56	3,84
<b>Total</b>	<b>14,57</b>	<b>100</b>

Dapat diketahui bahwa Kecamatan Datuk Bandar Timur memiliki total luas 14, 57 km dan Kelurahan Selata Tanjung Medan merupakan kelurahan terluas yang ada di Kecamatan Datuk Bandar Timur dengan total luas daerah 8, 65 km dengan persentase sebesar 59, 37% dari total luas Kecamatan.

<sup>70</sup>Diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id> pada tanggal 11 September 2021

Selanjutnya disusul oleh Kelurahan Selat Lancang dengan luas 18, 05 km atau 18.05 % dari total luas Kecamatan, sedangkan luas Kecamatan Pulau Simardan dengan luas 0, 56 km atau 3, 84% dari total luas Kecamatan, sedangkan luas Kecamatan terkecil adalah Kelurahan Pulau Simardan dengan luas 0, 56 km atau 3,84 % dengan luas 0, 56 km atau 3,84 % dari total luas Kecamatan Datuk Bandar Timur dengan luas 0, 56 km atau 3, 84% dari total luas Kecamatan Datuk Bandar Timur.<sup>71</sup>

Banyak lingkungan menurut Kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar Timur:

<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah(Lingkungan)</b>
Bunga Tanjung	7
Selat Lancang	5
Selat Tanjung Medan	8
Semula Jadi	9
Pulau Simardan	12
<b>Total</b>	<b>41</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2019*

## **B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan**

Dalam penentuan Saksi Adil dalam Akad Nikah adalah dasar dalam prosesi akad di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur, Menurut Irwan (Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan) yaitu:

*“Dalam setiap pernikahan yang dilaksanakan di KUA Tanjungbalai Selatan itu yang menentukan saksinya adalah pihak keluarga. Satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan. namun sebelum dimintakan saksi, orang-orang yang menjadi saksi nikah itu terlebih dahulu membei penjelasan pada keluarga bahwa yang dimaksud adil itu adalah saksi yang ada diaturan itu (yang sudah ditetapkan). Adil disitu tidak melakukan dosa besar, maka disaat ia melakukan dosa besar maka ia terkatagori fasik. Selanjutnya di saat ia fasik, ia sudah tidak adil.*

<sup>71</sup>Ibid

*Diberitahukan kepada pihak keluarga dalam pembinaan saksi usahakanlah orang-orang yang tidak pernah tinggal sholatnya dan dalam hal perbuatan sehari-hari bisa dikenal keluarga bahwa saksi yang ditunjuk tidak melakukan dosa besar (misalnya: sholat, puasa, zakat, dll). Saat mendaftar dalam rangka melaksanakan akad nikah (di akta nikah sudah ada data-data saksi nikah itu) makanya disini pihak KUA meminta menyiapkan dua saksi. Dalam rangka sebelum akad nikah kita membutuhkan data maka sebelum nikah akta nikah tersebut sudah siap dulu. Secara aturan akta nikah dulu siap setelah itu dikeluarkan buku nikah.*

*Jika pernikahan yang dipersiapkan mendadak, maka saksi yang ditunjuk adalah terlebih dahulu kita tanyakan pada pihak keluarga, bahwa adil itu seperti ini (kita jelaskan) misalnya: menurut figh, undang-undang, kemudian ditunjuk orang yang akan menjadi saksi bukan asal cepat menunjuk sebagai saksi saja. Ada satu atau dua kasus pada hariha saksi yang ditunjuk tidak datang maka dibuatlah pengganti saksi waktu itu dan diadakan perbaikan akta nikah (misalnya ia tidak datang ada suatu halangan).<sup>72</sup>*

Kemudian pendapat Tabah selaku staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur juga menuturkan:

*“Saksinya harus adil kalau mabuk-mabukan maka tidak diterima. Pihak yang berhajat hendaknya memilih yang agak alim, bukan yang bertato. Saksi dipilih oleh pihak keluarga, jika berbohong dalam suatu hal mengenai saksi maka tanggung jawab pada pihak keluarga. Lain alih jika pihak keluarga yang meminta dicarikan pada pihak KUA maka pihak KUA mencarikan saksi dalam akad nikah nantinya. Mengenai konsep dan praktik pasti ada berbeda tergantung pada si yang punya*

---

<sup>72</sup>Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan “Bapak Irwan” pada tanggal 27 Juli 2021.

*hajat. Misalnya dilihat dari perilaku baiknya, misalnya adik beradik dipilih yang paling alim. Selanjutnya bersyahadat (kalo saksi yang ditunjuk oleh si punya hajat dan sudah pada kriteria alim (taat solat, dll) maka pihak KUA tidak memeriksa lagi”.*<sup>73</sup>

Dilanjutkan oleh Harmaini selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur, menuturkan:

*“Rukun nikah adalah yang pertama adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan kedua wali dan ketiga dua orang saksi dan keempat adalah ijab qabul.aku nikahkan kamu si fulan dengan si fulan.Qabul itu penerima pada si laki-laki aku terima nikah si fulan.*

*Dalam hal ini terfokus tadi pada saksi nikah, tidak ada perbedaan antara adil sama yang tidak adil apa yang mau diadilinya rupanya. Adil dan tidak adil tidak ada dalam persaksian.Kalau di hukum pernikahan tidak ada.Jadi saksi itu bukan perkara adil tapi orang yang taat beribadah. Jangan ia tidak pernah sholat dijadikan sebagai saksi dan kedua karena emang dia pemabuk. Pilihlah saksi karena ibadah bukan perkara tua, muda, tetapi taat beribadah. Itulah yang akan menjadi saksi. Kalau adil tidak ada yang mau diadili di dalam saksi ini. Yang ditanya sah..sah itu ajanya, kalo ia mengerti kalo tidak mengerti maka apa yang mau dipahami atau belajar di lapangannya begitu. Saksi belum tentu mengerti karena ia hanya menyaksikan saja. Sah atau tidaknya kami selaku KUA yang menikahkan itu adalah walinya bisa itu ayahnya, abang kandungunya, kakeknya pamannya, dll.<sup>74</sup> KUA adalah sebagai mencatat pernikahan. Dan jika ayah di Malaysia anaknya mau menikah maka siapa yang jadi walinya? tanya kua. Jawabannya adalah*

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama Datuk Bandar Timur “Bapak Tabah” pada tanggal 27 Juli 2021

<sup>74</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur “Bapak Harmaini” pada tanggal 28 Juli 2021

*wali hakim karna wali nasab jaraknya 120 km tidak bisa hadir atau tidak diketahui keberadaannya.*

### **C. Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan (wawancara) di KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur yang mengarah pada Persepsi kepala Kantor Urusan Agama dimana pendapat Kepala KUA dan Stafnya ada yang sama dan ada pula yang berbeda.

Menurut pendapat kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan untuk menetapkan saksi yang adil pada konteksnya yaitu seorang saksi yang sholeh yang tidak fasik. Pada praktik/masalahnya tergantung pengetahuan wali nikah dalam memilih saksi, kalau ia paham ilmu agama maka pasti ia akan mencari seorang saksi yang solatnya tidak tinggal tapi terkadang orangtua yang pengetahuannya belum dalam ia tidak memandang soal itu ia lebih bangga dengan pejabat. Jadi supaya terpenuhi adil tadi, sementara kita sebagai seorang penghulupun sholat dia bagaimana karena wali nikah tadi, maka adil itu dicegah dengan sama sama mengucap syahadat, istighfar (tobat). Jadi pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut lebih tertuju pada saksi yang dipilih oleh seorang wali dalam akad nikah nantinya, dan dikembalikan pula tanggung jawab jika ada kekeliruan pada seorang saksi dalam akad nikah pada pihak keluarga bukan pada pihak Kantor Urusan Agama karena pihak kantor urusan agama telah memberitahukan terlebih dahulu sebelum akad apa apa yang harus disiapkan.

Selanjutnya pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur bahwa “Adil dalam saksi harus mengetahui yang diangkat menjadi saksi adalah orang yang mengetahui tentang bagaimana sah atau tidaknya suatu akad nikah karena yang mau disaksikan itu adalah perbuatan akad nikah dan ucapan akan nikah. Makanya salah satu syarat menjadi saksi adalah dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, tidak fasik bisa

melihat, bisa mendengar, dan tidak yang buta dan tidak pekak. Karena yang mau disaksikan itu adalah perbuatan akad nikah dan ucapan akad nikah. Yang menyaksikan perbuatan adalah mata maka saksi wajib bisa melihat dan tidak sah yang buta, dan yang disaksikan itu adalah ucapan akad nikah maka saksi itu wajib bisa mendengar. Pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Datuk Bandar Timur yaitu lebih kepada tahu tidaknya seorang saksi nikah akan sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan, setelah itu seorang saksi harus bisa melihat dan mendengar apa yang dilakukan pada saat akad tersebut.

Dari wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan menuturkan:

“Saksi adil dalam persaksian nikah adalah suatu yang tidak begitu tampak, menurut saya masih abstrak, untuk mengetahuinya pun sulit karena yang mengetahui adalah seorang saksi itu sendiri dan Allah Swt. Sehingga dari pihak Kantor Urusan Agama dituntut memilih saksi yang adil. Dan tidak mungkin kami menanyakannya. Akhirnya yang kita titik beratkan yaitu tampilan fisik seseorang yang akan menjadi saksi yang dianggap adil, dan didukung oleh data melalui KTP saksi tersebut, mengenai status agama, kelamin, dan penampilannya. Dan jika ada pengiring nikah yang tidak sopan dan yang satunya sopan maka menurut masyarakat cenderung lebih diutamakan yang berpakaian sopan. Karena penampilan yang sopan menampilkan jiwanya, minimal padanya sudah mendekati syarat dan rukunnya menjadi saksi nikah tersebut. Maka dari itu penampilan yang agamis adalah tolak ukur kita untuk mengkatagorisasikan saksi nikah yang adil.

Kemudian setelah wawancara dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan penulis masih kekurangan data dalam pemahaman tentang saksi adil. Maka penulis melanjutkan wawancara ke Kantor Urusan Agama Datuk Bandar Timur.

Harmaini selaku Kepala Kantor Urusan Agama Datuk Bandar Timur mempunyai pendapat bahwa tidak ada saksi yang adil, beliau mengatakan apa

yang mau diadilinya, yang ada ia mendapatkan sah atau tidaknya. Dan selaku pembimbing pernikahan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya.

Dalam hal mengenai adil ini penulis menyimpulkan bahwa dalam pengaplikasiannya hampir sama dengan proses yang dituturkan para Imam Mazhab, namun ada berbagai cara dalam pemilihan saksi adil. Dalam hal mengenai adil itu sendiri bisa dilihat dari khusnudzon kita terhadap saksi nikah. Adil disini mengikuti ulama Asyafiiyah dan hanabillah mengenai al-'adalah adz-dzahirah. Dimana al-'adalah adz-dzahirah maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah, yang bisa Nampak di mata orang secara umum atau pihak keluarga, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara detail dan juga tanpa harus ada pernyataan tentang sifat saksi adil dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya.

Pendapat yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabillah dimana tidak mensyariatkan al'-adalah al-bathinah yang berangkat dari asumsi dan husnudzdzanan. Menurut mereka pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali terbukti ia melakukan hal-hal yang menggugurkannya. Namun tidak perlu ada pembuktian secara mendetail. Hal ini ditambahkan Sayyid Sabiq yang pendapat mazhab Al-Hanabillah sudah kuat karena pernikahan tersebut dilangsungkan di masyarakat.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan dan Kantor Urusan Agama Datuk Bnadar Timur mengikuti mazhab Imam Syafi'i, terdapat kualifikasi saksi yaitu: dua orang laki-laki, merdeka dan sempurna, kemudian adil. Syarat adil yaitu sebagai berikut:

1. Islam
2. Mukallaf
3. Mendengar
4. Dapat berbicara

5. Melihat, karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa ditetapkan adanya kecuali dengan mata (mu'ayanah) dan terdengar oleh telinga.

Dalam beberapa pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan menyimpulkan bahwa syarat saksi nikah di atas tertuju pada pendapat mazhab syafi'i yang kemudian di kembangkan di Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan sebagai sebuah kehati-hatian dalam menjalankan akad nikah.

Terkait dengan hal ini fungsi saksi nikah tak lain hanya I'lan saja, tetapi juga qabul (dapat diterima secara syara') sehingga Al-'Adalah tetap merupakan syarat bagi seorang saksi. Oleh karenanya, seorang saksi harus hadir (melihat secara langsung), mendengar secara langsung, dan memahami maksud akad nikah, serta memenuhi kriteria adil secara syara'. Jika dilihat dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dan persamaan dalam penentuan saksi yang adil. Dimana perbedaannya terletak pada pemahaman masing-masing informan tentang definisi dari saksi yang adil. Sedangkan, persamaannya terletak pada pemilihan saksi yang adil yakni dari pihak keluarga kedua mempelai.





## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan serta uraian yang dipaparkan di atas mengenai Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengenai Saksi Adil dalam Akad Nikah “antara konsep dan praktik” penulis mengambil beberapa garis kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur menggunakan aturan pada Kompilasi Hukum Islam. Namun kurangnya kefahaman pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur dalam penentuan saksi yang adil dalam pernikahan membuat pihak Kantor Urusan Agama hanya menitik beratkan saksi yang adil melalui fisik yang agamis, jabatan dan juga pengetahuan tentang ilmu agamanya.
2. Mengenai realisasi dalam pernikahan pihak Kantor Urusan Agama melakukan proses verifikasi pada saksi yang adil yang dipilih oleh pihak keluarga. Proses verifikasi tersebut dilakukan dengan berkonsultasi terhadap warga sekitar atau tokoh masyarakat jika telah terjadi ketidaksesuaian mengenai saksi yang adil mengenai ciri fisik, karena banyak dari masyarakat yang belum begitu faham tentang konsep saksi yang adil.
3. Landasan dan tinjauan Hukum Islam atau fiqh yang digunakan di KUA Tanjungbalai Selatan dan KUA Datuk Bandar Timur dalam penentuan saksi nikah adalah menggunakan pandangan Imam Syafi'i bahwa yang bisa ditunjuk menjadi saksi adalah laki-laki muslim, merdeka, dan adil. Hal inilah yang kemudian oleh pihak KUA Tanjungbalai Selatan dan KUA Datuk Bandar Timur menentukan saksi dengan menggunakan Kompilasi

Hukum Islam pasal 25 dengan menitikberatkan pada aspek laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 25 juga sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dengan alasan *ikhtiyat* sifat kehati-hatian Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur dalam memverifikasi saksi karena bagaimanapun juga ini mempengaruhi keabsahan akad nikah. Selanjutnya dalam aspek keadilan berdasarkan pada *Al-'adalah al-zahirah* hal tersebut sesuai dengan syarat formil seorang saksi menurut hukum perdata. Dimana syarat formil menitikberatkan bahwa orang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi harus cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*), di antaranya yaitu orang yang sudah dewasa menurut Undang-Undang atau sudah mencapai usia 18 tahun ke atas, tidak gila, dan tidak dalam pengampunan. Dan syarat meteril yaitu orang yang ditunjuk menjadi saksi itu bisa menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta orang tersebut dianggap mengetahui perihal akad pernikahan seperti rukun seperti rukun dan syarat pernikahan, dan lain-lain. Selanjutnya pihak KUA Tanjungbalai Selatan dan KUA Dadtuk Bandar Timur juga membicarakan dengan warga sekitar atau tokoh masyarakat jika telah terjadi ketidaksesuaian mengenai ciri fisik karena banyak dari masyarakat yang belum paham tentang konsep saksi adil.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan pandangan terhadap saksi yang adil dalam akad nikah beberapa saran dan masukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama hendaknya membuat sebuah aturan baku terhadap hukum yang akan dipakai dalam Kecamatan tersebut. Dimana hal ini juga harus ada makna substansial dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan sebuah

aturan yang ada dalam Fiqh yang dihubungkan dengan budaya masyarakat daerah yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur hendaknya juga melakukan penyuluhan agama mengenai konsep adil seorang saksi nikah yang mengenai beberapa pendapat Imam Mazhab. Dalam hal ini kewenangan pemilihan saksi adalah pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan. Namun masih perlunya penekanan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada keluarga tersebut tentang kewajiban saksi yang adil dalam pernikahan. Agar dapat terciptanya yang *mistaqan ghalidhan*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad Faiz Kamali, Skripsi tentang “*Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek*”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, Cet I, Jakarta, Mustaqim, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2007.
- Asri Latifah, Skripsi Tentang “*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya*” Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh Yayasan PeNa: 2005.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3 Jakarta Pustaka Azzam, 2004.  
Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Abdul Basith, Skripsi Tentang "*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*" Palangkaraya, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangkaraya, 2018.

Muhammad Sahir, Skripsi tentang "*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Putaka Setia, 2011.

Moh. Kasiram, *metode Penelitian*, Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Rinwanto, Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)*, Jurnal Hukum Islam dan Nusantara, 2020.

Syarif Ali bin Muhammad Zazuli, *Kitab Ta'krifah*, Jakarta, Darul Hikmah, 2015.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Samsul Munir Amin, Totok Jumantoro, *Kasus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Siti Ilmi Latifah, Skripsi tentang "*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Baturraden)*" Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

Suharso, Ana Retniningih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Kasus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta, Bali Pustaka, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015.

W.J.S Poerwadarminta, *Kasus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Nazrina Julika Sari/170101003  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungbalai, 08 Juli 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat :Jln. Asuhan, Kelurahan Perwira, Kecamatan  
 Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai,  
 Provinsi Sumatera Utara

**Orangtua**  
 Nama Ayah : Zaharuddin  
 Nama Ibu : Rohana  
 Alamat :Jln. Asuhan, Kelurahan Perwira, Kecamatan  
 Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai,  
 Provinsi Sumatera Utara

**Pendidikan:**  
 SD/MI : SD No. 132402 Kota Tanjungbalai  
 SMP/MTs : MTS. Pp. Bina Ulama Kisaran  
 SMA/MA : MAS. Pp. Bina Ulama Kisaran  
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 November 2021

Penulis

Nazrina Julika Sari



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2209/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i);  
 a. Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
 b. Muhammad Iqbal, M.M.  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nazrina Julika Sari  
**N I M** : 170101003  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Saksi Adil dalam Akad Nikah (Antara Konsep dan Praktik di KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 April 2021  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3122/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur
2. KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NAZRINA JULIKA SARI / 170101003  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Jl. asuhan, No. 33, Kecamatan. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah antara konsep dan praktik di kecamatan Datuk Bandar Timur; dan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 21 September  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGBALAI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR  
Jalan. Anwar Idris Komplek Tanjung Permai No.307 Lk.V Kel. Bunga Tanjung Tanjungbalai 21367  
Email: kuadatukbandartimur6@gmail.com

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
Nomor : B-362/kua.02.18.6/HM.00/07/2021

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan hormat, berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 3122/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 Hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa tanggal 21 Juli 2021 atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : Nazrina Julika Sari  
NIM : 170101003  
Alamat sekarang : Jl. Asuhan No. 33, Kecamatan Tanjungbalai Selatan  
Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara

benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dengan Judul **"Persepsi Kantor Urusan Agama tentang Saksi Adil dalam akad Nikah antar Konsep dan Praktik di kecamatan Datuk Bandar Timur dan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan"**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai, 26 Juli 2021

Kepala



HARMAINI, S.Ag  
NP.19611124 198911 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGBALAI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN**

Jalan Karya No. 86 Kel. Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai 21311  
 Telepon (0623) 94147 Email : kuatbselatan@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 222 /Kua.02.18.1/07/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRWAN, S.Ag  
 NIP : 197303241999031002  
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAZRINA JULIKA SARI  
 NIM : 170101003  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 08 Juli 1999  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry / Jl. Ir. Bakti No. 6

benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara dengan judul "PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TENTANG SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH ANTARA KONSEP DAN PRAKTEK DI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR DAN DI KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Tembusan :

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai

